



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN JAWA TIMUR
NOMOR : PKS. 10/BPIP/D.I/07/2022
NOMOR : 02/SP/II.1/TVRI/2022
TENTANG
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI SIARAN PUBLIK
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Prakoso, M.M., Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Asep Suhendar, S.E., M.M., Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 124, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Jawa Timur dan menjadi media publikasi program dan kegiatan pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jejaring Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor MoU.11/Ka.BPIP/09/2021 dan Nomor 14/MoU/I.1/TVRI/2021 tanggal empat belas bulan september tahun dua ribu dua puluh satu tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan program aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui siaran lokal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dialog interkatif/*talkshow* terkait partisipasi masyarakat dalam pembumian Pancasila di Provinsi Jawa Timur;
- b. sosialisasi terkait Pancasila melalui penyiaran lokal yang dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri tentang konten Pancasila, dan program lainnya;
- c. siaran langsung Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan peringatan hari-hari besar nasional lainnya;
- d. pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan pelestarian kearifan lokal melalui program siaran budaya dengan konten cerita rakyat dan desa berdikari; dan
- e. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan strategis dalam membumikan Pancasila melalui program siaran LPP TVRI Stasiun Jawa Timur.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan narasumber dialog interaktif/*talkshow* secara berkala bersama PIHAK KEDUA;
 - b. mengusulkan jadwal pelaksanaan dialog interaktif/*talkshow*;
 - c. menyiapkan narasumber dalam pelaksanaan dialog interaktif dalam memperingati Hari Lahir Pancasila dan peringatan hari besar nasional lainnya;
 - d. memberikan usulan program siaran budaya dengan konten cerita rakyat dan desa berdikari sebagai bagian pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada PIHAK KEDUA; dan

- e. menyiapkan materi-materi sosialisasi terkait Pancasila yang akan dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi millennial, siaran luar negeri mengenai konten Pancasila dan program lainnya;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menerima data berupa narasumber dialog interaktif/*talkshow* dari PIHAK KESATU;
 - b. menyiapkan jadwal dialog interaktif/*talkshow* secara berkala;
 - c. sosialisasi terkait Pancasila melalui penyiaran publik yang dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri tentang konten Pancasila dan program lainnya
 - d. menyiapkan kegiatan berupa siaran langsung Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan peringatan hari besar nasional lainnya;
 - e. menyiapkan program siaran budaya dengan konten cerita rakyat dan desa berdikari sebagai bagian pembudayaan nilai-nilai Pancasila berdasarkan usulan PIHAK KESATU;
 - f. menerima materi-materi sosialisasi terkait Pancasila yang akan dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri mengenai konten Pancasila, dan program lainnya;
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. berkoordinasi dalam menyiapkan tema dan materi dalam setiap pelaksanaan dialog interaktif/*talkshow*; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dalam penyusunan program dan kegiatan sepanjang masa berlaku kerja sama;
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK

- (3) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran para PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3505200
Email : Persuratan@bpip.go.id

- b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Timur
Alamat : Jalan Mayjen Sungkono Nomor 124, Jawa Timur
Telepon : (031) 5677352, (031) 5616774
Email : www.tvri.go.id

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara,

penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. PRAKOSO, M.M.

PIHAK KEDUA,



* ASEP SUHENDAR, S.E., M.M.,!